

9. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun ajaran;

Kelima : Izin Usaha dan/atau Izin Operasional yang diterbitkan dengan pemenuhan komitmen melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dapat dibatalkan apabila timbul ketidaksesuaian atau penyimpangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan

Ditetapkan di : Bantul
Tanggal : 8 Februari 2021

Kepala,



Drs. ISDARMOKO, M.Pd. MM.Par
NIP. 19640727 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bantul sebagai Laporan
2. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
6. Arsip